



KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I-B
Nomor : W15-A2/ 374 /HK.05/2/2021

TENTANG
PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya proses berperkara dan pelayanan hukum serta transparansi kepada para pencari keadilan maka perlu ditetapkan panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Amuntai;
- b. bahwa karena terdapat komponen panjar biaya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Amuntai;
- c. bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B Nomor W15-A2/119/HK.05/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara dan Biaya Radius Panggilan pada Pengadilan Agama Amuntai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk dicabut dan ditetapkan kembali perubahannya;
- Mengingat : 1. Pasal 121 (4) HIR, 181-182 dan 184 (HIR);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 27;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
9. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/005/SK/1996 tentang tugas dan tanggung jawab serta tata kerja jurusita/jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
10. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 05/TUADA-AG/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 tentang Pemunggutan Biaya Perkara;
11. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara;

12. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI tentang Penyampaian Salinan Putusan yang dirubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011;
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;
14. Surat Edaran Direjend Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2021;**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor W15-A2/119/HK.05/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara dan Biaya Radius Panggilan pada Pengadilan Agama Amuntai, kemudian menetapkan kembali Biaya Panjar Perkara pada Pengadilan Agama Amuntai sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini yang harus dibayar oleh para pihak yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Amuntai;
- KEDUA** : Panitera bertanggungjawabkan panjar biaya perkara dengan menggunakan Buku Induk Keuangan Perkara dan Buku Jurnal Keuangan Perkara;
- KETIGA** : Panjar biaya Perkara digunakan untuk membiayai proses penyelesaian perkara dengan ketentuan apabila biaya tersebut telah habis sebelum perkara selesai maka pihak yang berperkara wajib menambah panjar biaya setelah diberitahu dan apabila biaya tersebut terdapat sisa maka Panitera wajib mengembalikan kepada pihak yang berperkara tersebut, dan apabila dalam tenggang waktu 6 bulan setelah diberitahu tidak diambil maka sisa panjar tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP;
- KEEMPAT** : Besarnya panjar biaya pendaftaran perkara di wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai diperhitungkan sebagaimana termuat dalam daftar lampiran;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 3 Februari 2021
KETUA,

RUSDIANSYAH, S.Ag.

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

A. CERAI GUGAT

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Biaya Pendaftaran (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Biaya Panggilan Penggugat (2x)	120.000	140.000	160.000	180.000
4	Biaya Panggilan Tergugat (3x)	180.000	210.000	240.000	270.000
5	PNBP :				
	Relaas Panggilan I Penggugat	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Panggilan II Tergugat	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Materai	10.000	10.000	100.000	10.000
	Jumlah	430.000	480.000	620.000	580.000

Catatan

- 1 Biaya panggilan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengiriman surat, apabila salah satu Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan
- 2 panggilan
- 3 Rincian biaya dari No 1-7 tidak termasuk biaya leges
- 4 Panjar perkara untuk Radius V atau Radius khusus disesuaikan dengan radius

B. CERAI GUGAT GAIB

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Biaya Pendaftaran (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Biaya Panggilan Penggugat (2x)	120.000	140.000	160.000	180.000
4	Biaya Panggilan dan pengumuman radio (3x)*	180.000	180.000	180.000	180.000
5	PNBP :				
	Relaas Panggilan I Penggugat	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Panggilan I Tergugat	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	430.000	450.000	470.000	490.000

Catatan

- 1 Biaya panggilan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengiriman surat, apabila Penggugat Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan
- 2 panggilan
- 3 Rincian biaya dari No 1-7 tidak termasuk biaya leges
- 4 Panjar perkara untuk Radius V atau Radius khusus disesuaikan dengan radius
- 5 Biaya Pengumuman radio sebesar Rp. 25.000,00, biaya jalan Jurusita/JsP Rp.35.000,00

C. CERAI TALAK

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Biaya Pendaftaran (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Biaya Panggilan Pemohon (3x)	180000	210.000	240.000	270.000
4	Biaya Panggilan Termohon(4x)	240000	280.000	320.000	360.000
5	PNBP :				
	Relaas Panggilan I Pemohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Panggilan I Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	550.000	620.000	690.000	760.000

Catatan

- 1 Biaya panggilan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah satu Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan
- 2 panggilan
- 3 Rincian biaya dari No 1-7 tidak termasuk biaya leges
- 4 Panjar perkara untuk radius V atau Radius khusus disesuaikan dengan radius

D. CERAI TALAK GAIB

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Biaya Pendaftaran (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Biaya Panggilan Pemohon (3x)	180000	210.000	240.000	270.000

4	Biaya Panggilan Termohon dan Pengumuman Radio (4x)*	240.000	270.000	320.000	360.000
5	PNBP :				
	Relaas Panggilan I Pemohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Panggilan I Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahun Isi Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	550.000	610.000	690.000	760.000

Catatan

- 1 Biaya panggilan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah satu Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan
- 2 Rincian biaya dari No 1-7 tidak termasuk biaya leges
- 3 Biaya Pengumuman radio sebesar Rp. 25.000,00, biaya jalan Jurusita/JsP Rp.35.000,00
- 4 Panjar perkara untuk radius V atau Radius khusus disesuaikan dengan radius

E. PERMOHONAN

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Biaya Pendaftaran (PNBP)	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Biaya Panggilan Pemohon (2x)	120.000	140.000	160.000	180.000
4	PNBP :				
	Relaas Panggilan I Pemohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaas Pemberitahun Isi Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jumlah	240.000	260.000	280.000	300.000

Catatan

- 1 Biaya panggilan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah satu Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan
- 2 Rincian biaya dari No 1-7 tidak termasuk biaya leges
- 3 Biaya panggilan para pihak disesuaikan dengan jumlah pihak Pemohon
- 4 Panjar perkara untuk radius V atau Radius khusus disesuaikan dengan radius
- 6 Untuk Permohonan Isbat Nikah akan ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amuntai

II. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1.	Biaya Pendaftaran Banding (PNBP)	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Biaya Proses yang dikirim ke PT/PTA (proses)	150000	150.000	150.000	150.000
3.	Pemberitahuan Pernyataan Banding	60.000	70.000	80.000	90.000
4.	Pemberitahuan Memori Banding	60.000	70.000	80.000	90.000
5.	Pemberitahuan Kontra Memori Banding	60.000	70.000	80.000	90.000
6.	Pemberitahuan Inzage (P dan T)	60.000	70.000	80.000	90.000
7	Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Pemanding	60.000	70.000	80.000	90.000
8	Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemanding	60.000	70.000	80.000	90.000
9	Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Terbanding	60.000	70.000	80.000	90.000
10	Penyampaian Isi Putusan Banding (P dan T)	120.000	140.000	160.000	180.000
11	PNBP :				
	a. Penyerahan Akta Banding Kpd Pemanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	b. Relaa pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	c. Relaa penyerahan memori banding kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	d. Relaa pemberitahuan kontra memori banding kepada Pemanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	e. Relaa pemberitahuan inzage kepada Pemanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	f. Relaa pemberitahuan inzage kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	g. Relaa pemberitahuan putusan sela kepada Pemanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	h. Relaa pemberitahuan putusan sela kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	10.000
	i. Relaa pemberitahuan putusan kepada Pemanding	10.000	10.000	10.000	10.000

	j. Relas pemberitahuan putusan banding kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Ongkos kirim dan pemberkasan	250.000	250.000	250.000	250.000
	Jumlah	1.090.000	1.180.000	1.270.000	1.360.000

Catatan

- 1 Biaya pemberitahuan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah
- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan
- 3 Biaya pemberkasan dan ongkos kirim berkas disesuaikan dengan keadaan berkas

III. PANJAR BIAYA PERKARA KASASI

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1.	Biaya Pendaftaran KASASI (PNBP)	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Biaya Proses yang dikirim ke Mahkamah Agung	500.000	500.000	500.000	500.000
3.	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	60.000	70.000	80.000	90.000
4.	Pemberitahuan Memori Kasasi	60.000	70.000	80.000	90.000
5.	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	60.000	70.000	80.000	90.000
6	Penyampaian Isi Putusan Kasasi (P dan T)	120.000	140.000	170.000	180.000
	PNBP :				
	1. Relas pemberitahuan Pernyataan Kasasi	10.000	10.000	10.000	10.000
	2. Relas Penyerahan Memori Kasasi	10.000	10.000	10.000	10.000
	3. Relas Penyerahan kontra memori kasasi	10.000	10.000	10.000	10.000
	4. Relas Pemberitahuan pts sela kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	5. Relas Pemberitahuan pts sela kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	6. Relas pemberitahuan putusan kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	7. Relas pemberitahuan putusan kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	8. Pencabutan Kasasi	10.000	10.000	10.000	10.000
	9. Relas pemberitahuan pencabutan kasasi	10.000	10.000	10.000	10.000
	10. Redaksi putusan/penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Ongkos kirim dan pemberkasan	300.000	300.000	300.000	300.000
	Jumlah	1.250.000	1.300.000	1.360.000	1.400.000

Catatan

- 1 Biaya pemberitahuan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah
- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan/penyampaian
- 3 Biaya pemberkasan dan ongkos kirim berkas disesuaikan dengan keadaan berkas

IV. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1.	Biaya Pendaftaran Peninjauan Kembali (PNBP)	200.000	200.000	200.000	200.000
2	PK	60.000	70.000	80.000	90.000
3	Pemberitahuan kontra memori PK	60.000	70.000	80.000	90.000
4	Pemberitahuan isi putusan PK kepada Pemohon	60.000	70.000	80.000	90.000
5	Pemberitahuan isi putusan PK kepada Termohon	60.000	70.000	80.000	90.000
6	PNBP :				
	1. Relas pemberitahuan PK kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	2. Relas Pemberitahuan kontra memori PK kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	3. Relas pemberitahuan putusan sela kpd Pemohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	4. Relas pemberitahuan putusan sela kpd Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000
	5. Relas Pemberitahuan putusan kepada Termohon PK	10.000	10.000	10.000	10.000
	6. Relas Pemberitahuan putusan kcpada Termohon PK	10.000	10.000	10.000	10.000

	7. Pencabutan PK	10.000	10.000	10.000	10.000
	8. Relas pemberitahuan pencabutan PK	10.000	10.000	10.000	10.000
	9. Penyumpahan Novum PK	10.000	10.000	10.000	10.000
	10. Redaksi putusan/penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	Ongkos kirim dan pemberkasan	300.000	300.000	300.000	300.000
Jumlah		3.340.000	3.380.000	3.420.000	3.460.000

Catatan

- 1 Biaya pemberitahuan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah
- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan/ penyampaian
- 3 Biaya pemberkasan dan ongkos kirim berkas disesuaikan dengan keadaan berkas

V. PELETAKAN SITA JAMINAN

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1.	Biaya Pendaftaran Sita (PNBP)	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Penetapan Sita	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Berita Acara Penyitaan	25.000	25.000	25.000	25.000
	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Biaya Pemberitahuan				
	a. Pelaksanaan Sita (P+T)	120.000	140.000	160.000	180.000
	b. Pelaksanaan Sita kepada Lurah	60.000	70.000	80.000	90.000
5	Jurusita yang melaksanakan tugas kejurusitaan (dalam kota)*	175.000	175.000	175.000	175.000
6	Biaya 2 orang saksi	200.000	200.000	200.000	200.000
7	Biaya Penyampaian				
	a. BA Penyitaan (P+T)	120.000	140.000	180.000	200.000
	b. BA Penyitaan kepada Lurah	60.000	70.000	80.000	90.000
8	Biaya Pendaftaran pada BPN/Lurah*				
9	PNBP :				
	Penetapan Sita	10.000	10.000	10.000	10.000
	Berita Acara Penyitaan	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pendaftaran Sita	10.000	10.000	10.000	10.000
	Penyampaian BA Penyitaan kpd P&T	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Sewa alat transportasi	650.000	650.000	650.000	650.000
Jumlah		1.520.000	1.580.000	1.660.000	1.720.000

Catatan

- 1 Biaya pemberitahuan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah
- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan/ penyampaian
- 3 Jurusita yang melaksanakan tugas kejurusitaan dalam kota Rp. 175.000,00 luar kota Rp. 300.000,00
- 4 Biaya pencatatan / pendaftaran disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan instansi yang
- 5 Kalau diperlukan pengamanan maka biaya pengamanan disesuaikan dengan keperluan jumlah

VI. PENGANGKATAN SITA JAMINAN

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1.	Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita (PNBP)	25.000	25.000	25.000	25.000
	Penetapan	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Biaya Pelaksanaan				
	a. Jurusita*	175.000	175.000	175.000	175.000
	b. 2 orang saksi	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Biaya Penyampaian				
	a. BA Pengangkatan Sita (P + T)	140.000	140.000	160.000	180.000
	b. BA Pengangkatan Sita Lurah	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita pada BPN/Lurah*				
5	Jurusita yang melaksanakan tugas kejurusitaan (dalam kota)*	175.000	175.000	175.000	175.000
6	Sewa alat transportasi	650.000	650.000	650.000	650.000
7	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000
Jumlah		1.425.000	1.425.000	1.445.000	1.465.000

Catatan

- 1 Biaya pemberitahuan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengirim surat, apabila salah
- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan/ penyampaian
- 3 Jurusita yang melaksanakan tugas kejurusitaan dalam kota Rp. 175.000,00 luar kota Rp. 300.000,00
- 4 Biaya pencatatan / pendaftaran disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan instansi yang
- 5 Kalau diperlukan pengamanan maka biaya pengamanan disesuaikan dengan keperluan jumlah

VII. EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	Penetapan Eksekusi	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Penetapan Teguran/aanmaning	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Materai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Biaya Panggilan Aanmaning : (P+T)	120.000	140.000	160.000	180.000
5	PNBP penyampaian panggilan Aanmaning P&T	20.000	20.000	20.000	20.000
6	PNBP Berita Acara Aanmaning	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sita Eksekusi	1.641.000	1.731.000	1.821.000	1.881.000
Pelaksanaan Lelang					
1	PNBP Penetapan Lelang	10.000	10.000	10.000	10.000
2	PNBP Pengumuman Lelang	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Koordinasi	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4	Biaya Jasa Apraisal*	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	Pengumuman lelang* 2 kali	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
6	Juru lelang*	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	PNBP Pembagian hasil lelang	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Biaya transport penjual lelang ke KPKNL	600.000	600.000	600.000	600.000
Jumlah		18.251.000	18.361.000	18.471.000	18.551.000

Catatan

- 1 Biaya pemberitahuan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengiriman surat, apabila salah
- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan/ penyampaian
- 3 Biaya Pencatatan BPN disesuaikan dengan ketentuan di BPN
- 4 Biaya pengamanan disesuaikan dengan keperluan jumlah personel pengamanan dan biaya disesuaikan
- 5 untuk yang bertanda bintang (*) besarnya akan sesuai dengan tarif yang berlaku

VIII. EKSEKUSI REIL

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1.	PNBP Pendaftaran permohonan eksekusi	10.000	10.000	10.000	10.000
2	PNBP Penetapan Aanmaning	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Materai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Biaya Panggilan Aanmaning : (P+T)	120.000	140.000	160.000	180.000
5	PNBP Relas Aanmaning	20.000	20.000	20.000	20.000
6	PNBP BAP Aanmaning	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Pengosongan/Pembongkaran/Penyeraha	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi				
	a. Kepada P dan T	120.000	140.000	160.000	180.000
	b. Kepada Kepala Desa	60.000	70.000	80.000	90.000
	c. Kepada Polisi/Pol PP/Muspika	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Pelaksanaan Eksekusi				
	a. Jurusita dan Panitera	600.000	600.000	600.000	600.000
	b. 2 orang saksi	200.000	200.000	200.000	200.000
	c. Aparat Desa	200.000	200.000	200.000	200.000
	d. Biaya Pengamanan*	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	Sewa alat transportasi*	650.000	650.000	650.000	650.000
11	Berita Acara Eksekusi	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Pengosongan/Pembongkaran/Penyeraha	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Biaya Penyampaian BA Eksekusi :				
	a. Kepada P dan T	120.000	140.000	160.000	180.000
	b. Kepada Kepala Desa	60.000	70.000	80.000	90.000
14	Desa*	200.000	200.000	200.000	200.000
15	Penggandaan dan Pemberkasan	250.000	250.000	250.000	250.000
Jumlah		3.725.000	3.805.000	3.885.000	3.965.000

Catatan

- 1 Biaya pemberitahuan tersebut di atas belum termasuk biaya wesel dan pengiriman surat, apabila salah
- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan/ penyampaian
- 3 Biaya transpor di sesuaikan dengan keperluan
- 4 Biaya pengamanan disesuaikan dengan keperluan jumlah personel pengamanan dan biaya disesuaikan
- 5 Biaya pencatatan BPN disesuaikan dengan ketentuan di BPN

IX. PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

NO	URAIAN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV
1	PNBP PS	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Biaya Pemberitahuan				
	a. P + T	120.000	140.000	160.000	180.000
	b. Lurah / Kepala Desa	60.000	70.000	80.000	90.000
3	Uang Saksi	200.000	200.000	200.000	200.000

3	Sewa alat transportasi*	650.000	650.000	650.000	650.000
4	Biaya Pengawasan dan Pengamanan*				
Jumlah		1.030.000	1.060.000	1.090.000	1.120.000

Catatan

Biaya pemberitahuan tersebut di atas termasuk biaya wesel dan pengiriman surat, apabila salah satu

- 1 pihak berada diluar wilayah yuisdiksi PA Amuntai
- 2 Pembebanan biaya wesel dan pengiriman surat kepada para pihak Rp. 75.000,00 untuk satu kali panggilan/ penyampaian
- 3 Biaya transpor di sesuaikan dengan keperluan
- 4 Biaya pengamanan disesuaikan dengan keperluan jumlah personel pengamanan dan biaya disesuaikan

